



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUSDIAN SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF
2. Tempat lahir : Simpang Pait
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pait RT. 002 Kec Long Ikis Kab Paser Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF ditangkap pada 28 April 2024;

Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhamad Ali, S.H., dan Asfiani Rachman, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat Muhamad Ali Associate yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan nomor 45/SK.Kh/Pid/VIII/2024/PN Tgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** dengan Pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) buah kotak terbuat dari plastik.
 - 1 (Satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal di duga narkotika jenis shabu
 - 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan.
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) buah buku catatan.
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 warna hitam dengan Nomer Imei (861329054056925) Nomer Handphone (085245583282).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Putra Bin M Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan pidana (*onslag van rechtvervolgning*)
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN M. YUSUF untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN M. YUSUF sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitor*) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2024

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-70/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, saksi M. Yusuf mengatakan kepada Terdakwa *"ini bapak titipin (sabu) tolong jualkan dulu"* dan Terdakwa menjawab *"iya"* dan Terdakwa berkata kepada saksi M. Yusuf *"ini ada berapa (sabu) semuanya"* dan saksi M. Yusuf menjawab *"ini ada (dua puluh tiga) paket sabu"* dan Terdakwa menjawab *"oh iya"* dan kemudian saksi M. Yusuf menjelaskan kepada Terdakwa tentang harga sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kepada Terdakwa dengan rincian *"untuk sabu sebanyak 8 (delapan) paket / sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sabu sebanyak 15 (lima belas) paket / sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut Terdakwa terima dari saksi M. Yusuf"*
- Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa bernama Sdra. IBAS sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 11.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa bernama Sdra. ARI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 11.45 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



sekitar pukul 12.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 12.20 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 12. 30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah),sekitar pukul 13.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 13.20 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah),sekitar pukul 14.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 15.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang bernama Sdra. JAPING 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 15.30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah),sekitar pukul 15.40 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 17.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 17.20 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket sudah laku terjual yang, uang hasil penjualan sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) berjumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu berjumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Yusuf;

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saksi M. Yusuf berkata kepada Terdakwa "ini bapak titipin (sabu) tolong jualkan dulu" dan Terdakwa menjawab "iya" dan Terdakwa berkata kepada saksi M. Yusuf "ini ada berapa (sabu) semuanya?" dan saksi M. Yusuf menjawab "ini ada (dua puluh empat) paket sabu" dan Terdakwa menjawab "iya" dan kemudian saksi M. Yusuf menjelaskan kepada Terdakwa tentang harga sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket kepada Terdakwa dengan rincian untuk sabu sebanyak 7 (tujuh) paket / sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket / sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket tersebut Terdakwa terima dari saksi M. Yusuf sekitar pukul 13.30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 13.30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang bernama Sdra. IRPAN (ORANG SANDELEY) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dengan rincian 3 (tiga) paket sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 14.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 5 (lima) paket / bungkus plastik klip sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 14.30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus plastik klip sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 15.30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),sekitar pukul 16.10 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),sekitar pukul 17.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 18.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa yang bernama Sdra. IRPAN (ORANG SANDELEY) sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 18.30 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu tersebut masing –masing harganya untuk 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 19.20 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 WITA ada yang membeli sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sudah laku terjual , uang hasil penjualan sabu tersebut terkumpul sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan dan sekitar pukul 22.30 saat saksi M. Yusuf pulang ke rumah dan Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket/ bungkus yang berjumlah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi M. Yusuf;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah datang saksi Irfan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan membeli sabu lalu saksi Irfan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa ambil, dan selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi M. Yusuf dan membeli paket sabu seharga Rp

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- dan sisanya akan dibayar kemudian, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari saksi M. Yusuf, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan didalam kamar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan menggunakan sabu, selanjutnya ada yang mengetuk pintu namun Terdakwa dan saksi Irfan diam saja dan tidak menjawab lalu ada yang mendobrak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di atas meja dan Terdakwa buang melalui jendela kamar dan saksi Irfan membuang bong lengkap dengan pipet kaca ke dalam tempat sampah yang ada di dalam kamar selanjutnya saksi Irfan berusaha membuka pintu dan bersama beberapa orang mengaku dari petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dan saksi Irfan diamankan dengan cara diborgol selanjutnya Terdakwa dan saksi Irfan dibawa ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat saksi M. Yusuf dan saksi Amat sudah diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan dari hasil pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah kotak kecil berisi 1 (Satu) paket sabu dibawah jendela bagian luar kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditanya “ini siapa yang buang dan punya siapa ?” dan Terdakwa menjawab “ iya punya saya pak dan saya membuangnya” selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (Satu) buang bong lengkap dengan pipet kaca didalam tempat sampah didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan dilantai kamar, 2 (dua) buah sendok takar dilantai kamar, handphone milik Terdakwa di lantai kamar, plastik klip kosong dilantai kamar dan dari saksi Irfan diamankan 1 (Satu) buah handphone saja selanjutnya dari saksi M. Yusuf diamankan 1 (Satu) paket sabu yang ditemukan didalam kamar tidur saksi M. Yusuf uang tunai, plastik kosong dan 1 (Satu) buah handphone selanjutnya untuk saksi Amat diamankan 1 (Satu) buah handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Amat dan saksi Irfan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 03428/NNF/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 11338/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 59/10966.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. Yusuf dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh Sandi Setiawan selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol gram) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah datang saksi Irfan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan membeli sabu lalu saksi Irfan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa ambil, dan selanjutnya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi saksi M. Yusuf dan membeli paket sabu seharga Rp 300.000,- dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- dan sisanya akan dibayar kemudian, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari saksi M. Yusuf, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan didalam kamar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan menggunakan sabu, selanjutnya ada yang mengetuk pintu namun Terdakwa dan saksi Irfan diam saja dan tidak menjawab lalu ada yang mendobrak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di atas meja dan Terdakwa buang melalui jendela kamar dan saksi Irfan membuang bong lengkap dengan pipet kaca ke dalam tempat sampah yang ada di dalam kamar selanjutnya saksi Irfan berusaha membuka pintu dan bersama beberapa orang mengaku dari petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dan saksi Irfan diamankan dengan cara diborgol selanjutnya Terdakwa dan saksi Irfan dibawa ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat saksi M. Yusuf dan saksi Amat sudah diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah kotak kecil berisi 1 (Satu) paket sabu dibawah jendela bagian luar kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditanya “ini siapa yang buang dan punya siapa ?” dan Terdakwa menjawab “iya punya saya pak dan saya membuangnya” selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (Satu) buang bong lengkap dengan pipet kaca didalam tempat sampah didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan dilantai kamar, 2 (dua) buah sendok takar dilantai kamar, handphone milik Terdakwa di lantai kamar, plastik klip kosong dilantai kamar dan dari saksi Irfan diamankan 1 (Satu) buah handphone saja selanjutnya dari saksi M. Yusuf diamankan 1 (Satu) paket sabu yang ditemukan didalam kamar tidur saksi M. Yusuf uang tunai, plastik kosong dan 1 (Satu) buah handphone selanjutnya untuk saksi Amat diamankan 1 (Satu) buah handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Amat dan saksi Irfan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 03428/NNF/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 11338/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 59/10966.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. Yusuf dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh Sandi Setiawan selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol gram) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa **M Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa **Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
 - Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra (Terdakwa dalam perkara ini) dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy. Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas di luar rumah di bawah jendela kamar yang kemudian diakui milik dari Terdakwa yang dibuang melalui jendela kamar karena terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan diakui di buang ketika penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Sdr Frandy Irfanto. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Sdr Frandy Irfanto datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, keduanya lalu berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Sdr Frandy Irfanto lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan memanggil Sdr Frandy Irfanto. Selanjutnya Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Terdakwa dan lalu mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Terdakwa dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Sdr Frandy Irfanto a buang ke tempat sampah;

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra (Terdakwa dalam perkara ini) dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy. Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengonsumsi shabu. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas di luar rumah di bawah jendela kamar yang kemudian diakui milik dari Terdakwa yang dibuang melalui jendela kamar karena terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan diakui di buang ketika penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Sdr Frandy Irfanto. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Sdr Frandy Irfanto datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, keduanya lalu berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Sdr Frandy Irfanto lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan memanggil Sdr Frandy Irfanto. Selanjutnya Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Terdakwa dan lalu mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Terdakwa dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Sdr Frandy Irfanto a buang ke tempat sampah;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr M Yusuf als Usup, Sdr Frandy Irfanto, dan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Saksi dan Sdr M Yusuf als Usup di rumah Sdr M Yusuf als Usup, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa di kamar Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr M Yusuf als Usup, Sdr Frandy Irfanto, dan Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi M Yusuf als Usup Bin Sarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin, Sdr Frandy Irfanto, dan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Saksi di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Saksi dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin di rumah Saksi,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa di kamar Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Frandy Irfanto dan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat, Sdr Frandy Irfanto, dan Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi berangkat menuju Long Kali untuk menemui Sdri ACIL. Setelah Saksi sampai di Long Kali, kemudian langsung menemui Sdri ACIL. Setelah bertemu dengan Sdri ACIL dan berkata, "MAU AMBIL BARANG (SHABU) ADAKAH CIL?", kemudian Sdri ACIL menjawab, "ADA PAMAN". Kemudian Sdri ACIL memberi Saksi 1 (satu) paket Shabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Kemudian Saksi berkata, "BAYARNYA NANTI YA CIL SETELAH LAKU SAYA JUAL", kemudian Sdri ACIL menjawab, "IYA PAMAN BAWA AJA DULU NANTI KALO SUDAH LAKU BARU BAYAR". Kemudian Saksi menjawab, "IYA". Kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi di Desa Pait RT 02, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah Sampai di rumah, Saksi kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat sekitar 5 (lima) gram dan memecahnya menjadi 50 (lima puluh) paket dengan rincian Paket 200 sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket, dan paket 300 sejumlah 16 (enam belas) paket. Setelah Saksi selesai membagi paket tersebut, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA, Saksi memanggil anaknya yaitu Terdakwa lalu memberikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Shabu dengan rincian paket 200 sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket 300 sebanyak 8 (delapan) paket dan berkata kepada Terdakwa, "INI BAPAK TITIP KALAU ADA YANG MAU BELI JUALKAN SAJA", dan Terdakwa menjawab, "IYA". Kemudian Saksi pergi ke tempat adiknya untuk acara 10 (sepuluh) hari selamatan Mertua dari Saksi. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.00 WITA saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat uang di bawah pintu, kemudian Saksi ambil uang tersebut dan menghitung total

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dari Terdakwa, hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya ditiptkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket dari sisa 27 (dua puluh tujuh) paket yang masih ada kemudian dari 1 (satu) paket tersebut setengahnya Saksi masukkan ke dalam pipet kaca dan sisa setengahnya Saksi simpan di samping almari lantai bawah untuk digunakan nanti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi mengajak Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin menggunakan shabu, dan setelah menggunakan shabu Saksi kembali beraktifitas seperti biasa. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Saksi ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Saksi memberi Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin 1 (satu) paket shabu dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin memberi Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada Pukul 18.15 WITA, Terdakwa menemui Saksi sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) paket shabu paket 300ribuan dan berkata sisanya hutang. Sehingga Saksi hanya memiliki 1 (satu) paket shabu yang disimpan di samping almari bawah lantai. Kemudian, sekira Pukul 19.00 WITA, datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Frandy Irfanto als Irfan Bin Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr M Yusuf als Usup, Terdakwa, dan Sdr Ahmad Rahmadhani Als Amat Bin Syarnudin di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi datang ke rumah milik

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Saksi lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan memanggil Saksi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pipet kaca. Kemudian Terdakwa dan Saksi menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Terdakwa dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Saksi buang ke tempat sampah. Bahwa kemudian setelah Saksi dibawa ke ruang tamu, Saksi melihat Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani Als Amat Bin Syarnudin sudah diamankan;

- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang oleh Terdakwa yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Saksi di buang karena panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sisa shabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi yang dibeli dari Sdr M Yusuf als Usup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Sdr Frandy Irfanto als Irfan datang untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Sdr Frandy Irfanto als Irfan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Sdr Frandy Irfanto als Irfan lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan memanggil Sdr Frandy Irfanto als Irfan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pipet kaca. Kemudian Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Terdakwa dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Sdr Frandy Irfanto als Irfan buang ke tempat sampah. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dibawa ke ruang tamu, Terdakwa melihat Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani Als Amat Bin Syarnudin sudah diamankan;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan diTerdakwa kan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang oleh Terdakwa yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan di buang karena panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Sdr Frandy Irfanto als Irfan. Kemudian Sdr M Yusuf als Usup dan yang lainnya dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa selain memakai shabu, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi shabu yang sudah dalam bentuk paketan oleh Sdr M Yusuf als Usup untuk dijualkan. Untuk yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pada Pukul 23.30 WITA sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket. Kemudian yang kedua Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 12.30 WITA sejumlah 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa untuk titipan yang pertama sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket sudah Terdakwa jual dan uangnya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup. Sedangkan untuk titipan yang kedua, juga sudah laku terjual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 59/10966.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,98 (dua koma delapan Sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03428/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11338/2024/NNF dan 11339/2024/NNF milik tersangka Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf dkk adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
- b. 1 (Satu) buah kotak terbuat dari plastik;
- c. 1 (Satu) bendel plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal narkotika jenis shabu;
- e. 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan;
- f. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam;
- g. 1 (satu) buah buku catatan;
- h. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 warna hitam dengan Nomer Imei (861329054056925) Nomer Handphone (085245583282);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
2. Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra (Terdakwa dalam perkara ini) dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy. Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas di luar rumah di bawah jendela kamar yang kemudian diakui milik dari Terdakwa yang dibuang melalui jendela kamar karena terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan diakui di buang ketika penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Sdr Frandy Irfanto. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Sdr M Yusuf als Usup membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr Acil dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut dipecah menjadi 50 (lima puluh) paket dengan rincian Paket 200 sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket, dan paket 300 sejumlah 16 (enam belas) paket. Setelah Saksi selesai membagi paket tersebut, Sekira Pukul 21.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup memanggil Terdakwa lalu memberikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Shabu dengan rincian paket 200 sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket 300 sebanyak 8 (delapan) paket dan berkata kepada Terdakwa, "INI BAPAK TITIP KALAU ADA YANG MAU BELI JUALKAN SAJA", dan Terdakwa menjawab, "IYA". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.00 WITA saat Sdr M Yusuf als Usup bangun tidur, melihat uang di bawah pintu, kemudian Sdr M Yusuf als Usup ambil uang tersebut dan menghitung total uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dari Terdakwa, hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket;
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Sdr Frandy Irfanto als Irfan datang untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Sdr Frandy Irfanto als Irfan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Sdr Frandy Irfanto als Irfan lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan memanggil Sdr Frandy Irfanto als Irfan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pipet kaca. Kemudian Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Terdakwa dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Sdr Frandy Irfanto als Irfan buang ke tempat sampah. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dibawa ke ruang tamu, Terdakwa melihat Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani Als Amat Bin Syarnudin sudah diamankan;

5. Bahwa selain memakai shabu, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi shabu yang sudah dalam bentuk paketan oleh Sdr M Yusuf als Usup untuk dijualkan. Untuk yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pada Pukul 23.30 WITA sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket. Kemudian yang kedua Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 12.30 WITA sejumlah 17 (tujuh belas) paket;
6. Bahwa untuk titipan yang pertama sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket sudah Terdakwa jual dan uangnya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup. Sedangkan untuk titipan yang kedua, juga sudah laku terjual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup;
7. Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor registrasi Nomor Reg. Perkara PDM-70/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
2. Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra (Terdakwa dalam perkara ini) dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy. Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas di luar rumah di bawah jendela kamar yang kemudian diakui milik dari Terdakwa yang dibuang melalui jendela kamar karena terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan diakui di buang ketika penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Sdr Frandy Irfanto. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 59/10966.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,98 (dua koma delapan Sembilan) gram. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03428/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11338/2024/NNF dan 11339/2024/NNF milik tersangka Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf dkk adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa tidak/belum bekerja. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya-tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
2. Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra (Terdakwa dalam perkara ini) dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy. Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas di luar rumah di bawah jendela kamar yang kemudian diakui milik dari Terdakwa yang dibuang melalui jendela kamar karena terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan diakui di buang ketika penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Sdr Frandy Irfanto. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Sdr M Yusuf als Usup membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr Acil dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut dipecah menjadi 50 (lima puluh) paket dengan rincian Paket 200 sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket, dan paket 300 sejumlah 16 (enam belas) paket. Setelah Saksi selesai membagi paket tersebut, Sekira Pukul 21.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup memanggil Terdakwa lalu memberikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Shabu dengan rincian paket 200 sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket 300 sebanyak 8 (delapan)

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket dan berkata kepada Terdakwa, "INI BAPAK TITIP KALAU ADA YANG MAU BELI JUALKAN SAJA", dan Terdakwa menjawab, "IYA". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.00 WITA saat Sdr M Yusuf als Usup bangun tidur, melihat uang di bawah pintu, kemudian Sdr M Yusuf als Usup ambil uang tersebut dan menghitung total uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dari Terdakwa, hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket;

4. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Sdr Frandy Irfanto als Irfan datang untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Sdr Frandy Irfanto als Irfan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Sdr Frandy Irfanto als Irfan lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan memanggil Sdr Frandy Irfanto als Irfan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pipet kaca. Kemudian Terdakwa dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Terdakwa dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Sdr Frandy Irfanto als Irfan buang ke tempat sampah. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dibawa ke ruang tamu, Terdakwa melihat Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani Als Amat Bin Syarnudin sudah diamankan;
5. Bahwa selain memakai shabu, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi shabu yang sudah dalam bentuk paketan oleh Sdr M Yusuf als Usup untuk dijualkan. Untuk yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pada Pukul 23.30 WITA sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket. Kemudian yang kedua Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 12.30 WITA sejumlah 17 (tujuh belas) paket;
6. Bahwa untuk titipan yang pertama sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket sudah Terdakwa jual dan uangnya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup. Sedangkan untuk titipan yang kedua, juga sudah laku terjual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum nomor 1 dan 2 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser bersama dengan Sdr Frandy Irfanto. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Bahwa sebagaimana fakta hukum angka 3, 4, 5 dan 6, didapatkan fakta bahwa sebelum penangkapan terjadi, yaitu pada hari pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, Terdakwa Terdakwa mendapat shabu dari Ayah Terdakwa yaitu Sdr M Yusuf als Usup sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dan telah dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang semuanya sudah disetorkan kepada Sdr M Yusuf als Usup. Kemudian Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Terdakwa membelikan shabu Sdr Frandy Irfanto als Irfan kepada Sdr M Yusuf als Usup yang kemudian shabu tersebut digunakan oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum angka 3, 4, 5 dan 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkoba tersebut, telah bermufakat dengan Sdr M Yusuf als Usup. Sebelum penangkapan terjadi, yaitu pada hari pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, Terdakwa Terdakwa mendapat shabu dari Ayah Terdakwa yaitu Sdr M Yusuf als Usup sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang semuanya sudah disetorkan kepada Sdr M Yusuf als Usup. Kemudian Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Terdakwa membelikan shabu Sdr Frandy Irfanto als Irfan kepada Sdr M Yusuf als Usup yang kemudian shabu tersebut digunakan oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan pidana (*onslag van rechtvervolgning*). Pokok dari permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut didasarkan pada uraian Pembelaan Penasihat Hukum pada Pembuktian Unsur halaman 10 yang pada pokoknya tertulis sebagai berikut, "Bahwa dari berbagai alat bukti dan peristiwa yang diuraikan unsur percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 adalah keliru karena Pasal 114 ayat (2) yang merupakan penjabaran kelanjutan dari Pasal 114 ayat (1) mensyaratkan bahwa Pasal 114

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan pada suatu kejahatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam mencermati dan membaca Pokok Dakwaan dan Tuntutan dari Penuntut Umum. Dalam surat Dakwaan atau Tuntutannya, Terdakwa oleh Penuntut Umum dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum tidak pernah menyebutkan dan menguraikan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, pada halaman 13 paragraf pertama Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah secara nyata mengakui bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba sekaligus perantara yang menjualkan barang milik Acil melalui orang tua Terdakwa dengan tujuan agar bisa ikut membeli barang yang Terdakwa konsumsi bersama orang tua Terdakwa secara lebih hemat dan murah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
- b. 1 (Satu) buah kotak terbuat dari plastik;
- c. 1 (Satu) bendel plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal narkotika jenis shabu;
- e. 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan;
- f. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam;
- g. 1 (satu) buah buku catatan;
- h. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 warna hitam dengan Nomer Imei (861329054056925) Nomer Handphone (085245583282);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSDIAN SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (Satu) buah kotak terbuat dari plastik;
 - c. 1 (Satu) bendel plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal narkotika jenis shabu;
 - e. 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan;
 - f. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah buku catatan;
 - h. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 warna hitam dengan Nomer Imei (861329054056925) Nomer Handphone (085245583282); dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.
TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera,
TTD

KHALID, S.H.